



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DAN
RUMAH SAKIT PELABUHAN JAKARTA,
RUMAH SAKIT PELABUHAN CIREBON,
RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TK II SEMARANG,
RUMAH SAKIT MITRA PLUMBON CIREBON
TENTANG
PEMERIKSAAN KESEHATAN/MEDICAL CHECK UP II
PEKERJA MIGRAN INDONESIA PROGRAM GOVERNMENT TO GOVERNMENT
KE KOREA SELATAN TAHUN 2020**

Nomor: PKS.04/PEN-PPP/III/2020

Nomor: HK.62/1/12/RSP.Jkt-2020

Nomor: HK.62/1/3/RSP-Cbn-2020

Nomor: B/108/III/Hum.5.1/2020

Nomor: 838/RS.MP/III/2020

Pada hari ini, Senin tanggal tujuh belas bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Ir. ARINI RAHYUWATI, MM**, selaku Direktur Pelayanan Penempatan Pemerintah Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor KEP.04/KA/II/2019 tanggal 11 Januari 2019, berkedudukan di Jalan MT Haryono Kav. 52 Pancoran Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **DR.drg. DWI ARYANI, MARS**, selaku Kepala Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Rumah Sakit Pelabuhan Nomor KT.46/1/13/PT. RSP-2018 tanggal 31 Juli 2018, berkedudukan di Jalan Kramat Jaya Tanjung Priok Kotamadya Jakarta Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
3. **dr. DANNY HUSNI NUR HAKIM, MARS**, selaku Kepala Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Rumah Sakit Pelabuhan Nomor KT.46/1/8/PT.RSP-2012 tanggal 2 November 2012 tentang Pengangkatan Kepala Rumah Sakit, Manager Bapel JPKM dan Corporate Secretary di Lingkungan PT. Rumah Sakit Pelabuhan, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja No. 45, Cirebon, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.
4. **dr. I GUSTI GEDE M. ANDIKA Sp.Rad., M.Kes**, selaku Kepala Rumah Sakit Bhayangkara TK II Semarang, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Jabatan Nomor KEP/475/14/2017, berkedudukan di Jalan Majapahit No. 140 Kota Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Bhayangkara TK II Semarang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEEMPAT**.
5. **dr. HERRY SEPTIJANTO, M.Kes**, selaku Direktur Rumah Sakit Mitra Plumbon Cirebon, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan PT Manifestasi Mulia Abadi Nomor 802/MMA/X/2019 tanggal 1 November 2019 tentang Pengangkatan Kepala Rumah Sakit di Lingkungan PT Manifestasi Mulia Abadi, berkedudukan di Jalan Raya Plumbon KM. 11, Cirebon, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Mitra Plumbon Cirebon, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KELIMA**.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, dan PIHAK KELIMA secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

Berdasarkan hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** telah setuju dan sepakat untuk mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pemeriksaan Kesehatan/*Medical Check Up* II Pekerja Migran Indonesia Program *Government To Government* Ke Korea Selatan Tahun 2020, dengan memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
2. Program Government to Government ke Korea Selatan yang selanjutnya disebut Program G to G adalah program penempatan Pekerja Migran Indonesia ke Korea Selatan oleh Pemerintah.
3. Pemeriksaan Kesehatan/*Medical Check Up* II adalah pemeriksaan kesehatan bagi Pekerja Migran Indonesia yang telah mendapatkan kontrak kerja dan sedang mengikuti *preliminary education*.
4. Hari Kalender adalah hari Senin sampai dengan hari Minggu.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah agar **PARA PIHAK** memahami hak dan kewajiban masing-masing serta untuk memperlancar proses pemeriksaan kesehatan bagi Pekerja Migran Indonesia Program G to G ke Korea Selatan.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pemeriksaan Kesehatan/*Medical Check Up* II terhadap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke Korea Selatan melalui Program G to G.

Pasal 4
JENIS DAN BIAYA PEMERIKSAAN

- (1) Jenis Pemeriksaan Kesehatan/*Medical Check Up* II yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT**, atau **PIHAK KELIMA**, terhadap Pekerja Migran Indonesia ke Korea Selatan tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Pemeriksaan Kesehatan/*Medical Check Up* II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan laboratorium dan radiologi, pemeriksaan bebas TB, pemeriksaan fisik lengkap dan jiwa sederhana, Napza (Narkotika,

Psikotropika, dan Zat Adiktif), serta jenis pemeriksaan tambahan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Tarif Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia, dan jenis pemeriksaan yang dipersyaratkan oleh pemberi kerja di negara tujuan penempatan.

- (3) Pemeriksaan Kesehatan/*Medical Check Up* II yang telah dilakukan oleh **PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT**, atau **PIHAK KELIMA**, kepada Pekerja Migran Indonesia akan dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yaitu sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Dalam hal ada penambahan jenis pemeriksaan atas usulan dari **PIHAK KESATU**, maka tambahan biaya harus mendapat persetujuan dari **PARA PIHAK**.
- (5) Biaya Pemeriksaan Kesehatan/*Medical Check Up* II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan dibayarkan langsung secara tunai/nontunai oleh Pekerja Migran Indonesia kepada **PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT** atau **PIHAK KELIMA**, sebelum dilakukan pemeriksaan.

Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
 - a. menyampaikan jadwal dan daftar Pekerja Migran Indonesia yang akan mengikuti *preliminary education* dan harus melakukan Pemeriksaan Kesehatan/*Medical Check Up* II kepada **PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT**, atau **PIHAK KELIMA**, paling lambat 4 (empat) Hari Kalender sebelum pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan/*Medical Check Up* II.
 - b. menginformasikan kepada Pekerja Migran Indonesia untuk membayar biaya Pemeriksaan Kesehatan/*Medical Check Up* II sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada **PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT**, atau **PIHAK KELIMA**, sebelum pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan/*Medical Check Up* II.
 - c. memastikan identitas Pekerja Migran Indonesia melalui *fingerprint* sebelum dilakukan pemeriksaan di **PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT**, atau **PIHAK KELIMA**.

(2) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:

- a. menerima hasil Pemeriksaan Kesehatan/*Medical Check Up* II setiap Pekerja Migran Indonesia dari **PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT**, atau **PIHAK KELIMA**, paling lambat 3 (tiga) Hari Kalender setelah Pemeriksaan Kesehatan/*Medical Check Up* II sebanyak 3 (tiga) rangkap kepada **PIHAK KESATU**.
- b. menerima laporan keseluruhan kegiatan dan hasil pemeriksaan paling lambat 4 (empat) Hari Kalender sejak pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dari **PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT**, atau **PIHAK KELIMA**.
- c. menerima laporan bulanan paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya dan laporan tahunan paling lambat tanggal 10 Januari pada tahun berikutnya dari **PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT**, atau **PIHAK KELIMA**.

(3) **PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT**, atau **PIHAK KELIMA**, mempunyai kewajiban:

- a. melakukan Pemeriksaan Kesehatan/*Medical Check Up* II terhadap Pekerja Migran Indonesia sesuai jadwal pemeriksaan dan daftar Pekerja Migran Indonesia dari **PIHAK KESATU**.
- b. menerbitkan sertifikat hasil Pemeriksaan Kesehatan/*Medical Check Up* II Form 1 *Fit to Work*, Form 2 Normal, Form 3 Sehat Fisik dan Jiwa, dan Form 4 Negatif secara lengkap dan benar sesuai ketentuan Pemerintah Korea Selatan.
- c. menyampaikan hasil Pemeriksaan Kesehatan/*Medical Check Up* II paling lambat 3 (tiga) Hari Kalender sebanyak 3 (tiga) rangkap kepada **PIHAK KESATU**.
- d. menanggung biaya tiket kepulangan sesuai biaya yang berlaku (*at cost*) bagi Pekerja Migran Indonesia yang telah dinyatakan *Fit to Work* atau pemeriksaan TB dinyatakan normal oleh **PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT**, atau **PIHAK KELIMA**, tetapi saat diperiksa ulang oleh KBIZ Korea Selatan dinyatakan *Unfit to Work* atau pemeriksaan TB dinyatakan tidak normal.
- e. membayarkan biaya penggantian tiket kepulangan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf d secara nontunai/transfer melalui KBIZ Korea Selatan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kalender sejak kepulangan Pekerja Migran Indonesia dari Korea Selatan, dan memberikan salinan/*copy* bukti transfer kepada **PIHAK KESATU**.

- f. memberikan penjelasan hasil pemeriksaan kepada Pekerja Migran Indonesia yang dinyatakan *Unfit to Work*.
 - g. melakukan *therapy* atau pemeriksaan lanjutan terhadap Pekerja Migran Indonesia yang dinyatakan *Unfit to Work* apabila Pekerja Migran Indonesia akan melakukan *therapy* atau pemeriksaan lanjutan di tempat **PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, atau PIHAK KELIMA**, dengan biaya ditanggung oleh Pekerja Migran Indonesia.
 - h. mengembalikan biaya Pemeriksaan Kesehatan/*Medical Check Up II* kepada Pekerja Migran Indonesia apabila sebelum pemeriksaan diketahui bahwa Pekerja Migran Indonesia yang akan diperiksa tidak sesuai dengan daftar Pekerja Migran Indonesia dari **PIHAK KESATU**.
 - i. menyerahkan laporan keseluruhan kegiatan dan hasil pemeriksaan paling lambat 4 (empat) Hari Kalender sejak pelaksanaan pemeriksaan kesehatan kepada **PIHAK KESATU**.
 - j. menyerahkan laporan bulanan paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya dan laporan tahunan paling lambat tanggal 10 Januari kepada **PIHAK KESATU**.
 - k. mengirimkan hasil pemeriksaan ke asosiasi TB Korea Selatan melalui aplikasi *double reading*.
- (4) **PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, atau PIHAK KELIMA** mempunyai hak:
- a. menerima jadwal dan daftar Pekerja Migran Indonesia yang akan dilakukan Pemeriksaan Kesehatan/*Medical Check Up II* paling lambat 4 (empat) Hari Kalender sebelum pelaksanaan pemeriksaan kesehatan.
 - b. menerima pembayaran biaya Pemeriksaan Kesehatan/*Medical Check Up II* dari setiap Pekerja Migran Indonesia sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak ingin mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang akan mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan

maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal pengakhiran yang diinginkan.

- (3) Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga pengakhiran berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini secara sah mengikat **PARA PIHAK**.
- (4) Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** harus memenuhi kewajiban yang belum diselesaikan paling lambat pada hari terakhir jangka waktu kerjasama ini.

Pasal 7 FORCE MAJEURE

- (1) Apabila terjadi wanprestasi yang disebabkan oleh keadaan memaksa (*force majeure*) seperti bencana alam (gempa bumi, banjir, kebakaran), pemogokan kerja, huru hara, kerusuhan massa, pemberontakan/perang, keputusan pemerintah dan sebab lainnya yang mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka pihak yang terkena *force majeure* harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender setelah terjadinya *force majeure*.
- (2) Apabila terjadi *force majeure*, laporan hasil Pemeriksaan Kesehatan/*Medical Check Up* II diserahkan dari **PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, atau PIHAK KELIMA** kepada **PIHAK KESATU** dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) Hari Kalender terhitung sejak tanggal pemeriksaan dilakukan atau tergantung dari jenis pemeriksaan yang dilakukan.
- (3) Keterlambatan atau kelalaian dalam memberitahukan adanya *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai *force majeure* oleh pihak lainnya.

Pasal 8 KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** akan memperlakukan seluruh data dan informasi berkenaan dengan Perjanjian Kerja Sama ini sebagai informasi yang bersifat rahasia dan tidak akan memberikan data dan informasi tersebut kepada pihak ketiga manapun atau menggunakan atau menyalin data dan informasi tersebut untuk kepentingan lain yang tidak berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

- (2) Kerahasiaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan apabila:
- a. data dan informasi yang secara tegas diizinkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** atau telah mendapat persetujuan tertulis dari pihak yang mempunyai data dan informasi; dan/atau
 - b. data dan informasi tersebut diperintahkan untuk dibuka melalui perintah pengadilan atau badan pemerintah lain yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** setiap 6 (enam) bulan sekali dan sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 10
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, surat menyurat sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini disampaikan melalui alamat dan ditujukan kepada para personal sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Direktur Pelayanan Penempatan Pemerintah,
Jalan MT. Haryono Kaveling 52 Jakarta Selatan 17220
Telepon : 021 7901158
Faksimile : 021 7901158
E-mail : sendingg2g.bnp2tki@gmail.com
arini.rahyuwati@gmail.com
nugrohopratiknyo1970@gmail.com

PIHAK KEDUA:

Kepala Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta.
Jalan Kramat Jaya Tanjung Priok Kotamadya Jakarta Utara
Telepon : 021 - 4403026
Faksimile : 021 - 4403551
E-mail : mcu.rspj@gmail.com
marketing.rspj@yahoo.com

PIHAK KETIGA:

Kepala Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon.
Jalan Sisingamangaraja No. 45, Cirebon
Telepon : 0231 - 230024
Faksimile : 0231 - 204444
E-mail : p2p.rspc@gmail.com

PIHAK KEEMPAT:

Kepala Rumah Bhayangkara TK II Semarang.
Jl. Majapahit No. 140 Semarang
Telepon : 024 – 6716280, 6720575, 6720497
Faksimile : 024 – 6723872
E-mail : rumkitbhayangkara.poldajateng@yahoo.com
bhayangkarasmg@gmail.com

PIHAK KELIMA:

Direktur Rumah Sakit Mitra Plumbon Cirebon.
Jalan Raya Plumbon KM. 11, Cirebon
Telepon : 0231 - 323100
Faksimile : 0231 - 322355
E-mail : marketing@rsmitraplumbon.com

- (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi dianggap telah dilaksanakan dibuktikan dengan:
- a. tanda terima surat tertulis melalui kurir;
 - b. tercatat telah dikirimkan dan diterima melalui kantor pos atau jasa ekspedisi;
 - c. hasil faksimili : "ÖK"; atau
 - d. hasil email : "*message sent*".
- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi maka perubahan tersebut wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, dan pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut efektif berlaku sejak tanggal diterimanya pemberitahuan oleh pihak lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka permasalahan tersebut akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau perubahan yang perlu dilakukan, akan diatur lebih lanjut dalam suatu perjanjian tambahan (Adendum) yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.




Pasal 13
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 8 (delapan), asli dan ditandatangani diatas kertas bermeterai cukup serta masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Pada saat Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani:
 - a. Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta Nomor PKS.01/PEN-PPP/II/2020 dan Nomor HK.62/1/2/RSPJ.JKT-2020 tentang Pemeriksaan Kesehatan/*Medical Cgeck Up* II Pekerja Migran Indonesia Program *Government to Government* ke Korea Selatan Tahun 2020;
 - b. Perjanjian Kerja Sama antara Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Bandung dengan Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon Nomor B.572/BP3TKI-6/V/2019 dan Nomor HK.62/2/14/RSP.Cbn-2019 tentang Pemeriksaan Kesehatan/*Medical Check Up* II Calon Pekerja Migran/Pekerja Migran Indonesia Program G to G ke Korea Selatan Tahun 2019;
 - c. Perjanjian Kerja Sama antara Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Semarang dengan Rumah Sakit Bhayangkara TK II Semarang Nomor 1400/PKS/BP3TKI-

7/X/2018 dan B1809/X/HUM.5.3/2018/Rumkit tentang Pemeriksaan Kesehatan/*Medical Check Up* Calon Tenaga Kerja Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia ke Korea Tahun 2018; dan

- d. Perjanjian Kerja Sama antara Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Bandung dengan Rumah Sakit Mitra Plumbon Cirebon Nomor 273/BP3TKI-6/II/2019 dan Nomor 963/RSMP/II/2019 tentang Pemeriksaan Kesehatan/*Medical Check Up* II Calon Pekerja Migran/Pekerja Migran Indonesia Program G to G ke Korea Selatan Tahun 2019,

berakhir dan dinyatakan tidak berlaku.



Mengetahui,
DEPUTI PENEMPATAN

Teguh Hendro Cahyono

LAMPIRAN I
PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA DAN RUMAH SAKIT
PELABUHAN JAKARTA, RUMAH SAKIT
PELABUHAN CIREBON, RUMAH SAKIT
BHAYANGKARA TK II SEMARANG,
RUMAH SAKIT MITRA PLUMBON
CIREBON TENTANG PEMERIKSAAN
KESEHATAN/ *MEDICAL CHECK UP II*
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
PROGRAM GOVERNMENT TO
GOVERNMENT KE KOREA SELATAN
TAHUN 2020

JENIS - JENIS PEMERIKSAAN KESEHATAN/ *MEDICAL CHECK UP II*
PEKERJA MIGRAN INDONESIA KE KOREA SELATAN

(1) PHYSICAL REPORT
a. Height
b. Weight
c. Color Vision
d. Blood Pressure
e. Visual Acuity
f. Audiometry
(2) LABORATORY REPORT
a. Urinalysis
- Urine Glucose
- Urine Protein
- Urine Blood
b. Liver Function
- Serum GOT
- Serum GPT
c. T-Cholestrol
- T-Cholesterol
d. Anemia
- Hematocrit
e. Blood Type
- ABO

-	RH
-	Renal function, ureum, dan creatinin
f.	Chest X-Ray
-	Film No.:
-	Finding
(3)	EPIDEMIC DISEASE
a.	Hepatitis
-	HBs Ag
-	HAV Ab
b.	Syphilis
-	VDRL
c.	Aids
-	Aids
(4)	EXAM FOR POSITIVES
a.	Hepatitis
-	Hbe Ag
-	Hbe Ab
b.	Sypilis
-	TPHA
c.	AIDS
-	AIDS
d.	Chest P.A
-	Film No.:
-	Finding

**LAMPIRAN II
PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA DAN RUMAH SAKIT
PELABUHAN JAKARTA, RUMAH SAKIT
PELABUHAN CIREBON, RUMAH SAKIT
BHAYANGKARA TK II SEMARANG,
RUMAH SAKIT MITRA PLUMBON
CIREBON TENTANG PEMERIKSAAN
KESEHATAN/ *MEDICAL CHECK UP* II
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
PROGRAM *GOVERNMENT TO
GOVERNMENT* KE KOREA SELATAN
TAHUN 2020**

(5) Summary & Recommendation
Pemeriksaan Bebas Tb
Foto Thorax / Rontgent
Hasil Normal
Tidak Bronchitis, Tidak KP kanan atau Kiri, Paru-paru bersih tidak ada indikasi flek yaitu awan, garis, titik, guratan atau bebas TB, pleuritis.

LAMPIRAN III
PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA DAN RUMAH SAKIT
PELABUHAN JAKARTA, RUMAH SAKIT
PELABUHAN CIREBON, RUMAH SAKIT
BHAYANGKARA TK II SEMARANG,
RUMAH SAKIT MITRA PLUMBON
CIREBON TENTANG PEMERIKSAAN
KESEHATAN/ *MEDICAL CHECK UP* II
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
PROGRAM *GOVERNMENT TO*
***GOVERNMENT* KE KOREA SELATAN**
TAHUN 2020

(6) Summary & Rekomendation
PEMERIKSAAN JIWA (psychiatric examination)
- Penampilan dan Pembicaraan (appearance and speech)
- Mood/Afek (mood / afek)
- Proses, Isi Pikir dan Fungsi Kognatif (thought and cognative)
- Gangguan Persepsi (perception disorder)
- Pengendalian Impuls (impuls control)
- Penilaian Daya Realitas (reality assesment)

LAMPIRAN IV
PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA DAN RUMAH SAKIT
PELABUHAN JAKARTA, RUMAH SAKIT
PELABUHAN CIREBON, RUMAH SAKIT
BHAYANGKARA TK II SEMARANG,
RUMAH SAKIT MITRA PLUMBON
CIREBON TENTANG PEMERIKSAAN
KESEHATAN/ *MEDICAL CHECK UP* II
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
PROGRAM *GOVERNMENT TO*
GOVERNMENT KE KOREA SELATAN
TAHUN 2020

PEMERIKSAAN NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif)
- Amphetamine
- Thc
- Opiate

**LAMPIRAN V
PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA DAN RUMAH SAKIT
PELABUHAN JAKARTA, RUMAH SAKIT
PELABUHAN CIREBON, RUMAH SAKIT
BHAYANGKARA TK II SEMARANG,
RUMAH SAKIT MITRA PLUMBON
CIREBON TENTANG PEMERIKSAAN
KESEHATAN/ *MEDICAL CHECK UP* II
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
PROGRAM *GOVERNMENT TO
GOVERNMENT* KE KOREA SELATAN
TAHUN 2020**

PEMERIKSAAN TAMBAHAN
- mikrobiologi Sputum BTA (SPS)
- ureum
- kreatinin
- tes kehamilan (khusus Pekerja Migran Indonesia perempuan)